

PERAN KELURAHAN MAULIRU DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jeztril Umbu Minna Kalaway¹, Elly Esra Kudubun²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Universitas Kristen Satya Wacana
Korespondensi : jumkalaway@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan sengketa tanah dalam setiap kelurahan pasti terjadi. Dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah memiliki beberapa tahap diantaranya penyelesaian secara kekeluargaan, diserahkan kepada pihak kelurahan dan apabila belum terselesaikan juga akan diserahkan kepada pihak pengadilan. Sebelum penyelesaian masalah ini diserahkan ke pengadilan, peran lurah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lurah dalam menyelesaikan sengketa tanah yang ada di kelurahan Mauliru Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran lurah untuk ikut dalam memberikan jalan keluar apabila terjadi kasus sengketa tanah dan bertindak sebagai juruh menengah yang harus bersifat netral kepada kedua belah pihak sampai ditemukan jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi.

Kata Kunci: lurah , kasus, sengketa tanah

ABSTRACT

The problem of land disputes in every village is bound to occur. In resolving land disputes, there are several stages, including a family settlement, handed over to the kelurahan party and if it has not been resolved, it will also be submitted to the court. Before the settlement of this problem is submitted to the court, the role of the village head is very much needed in solving the existing problems. The purpose of this study was to find out how the role of the village head in resolving land disputes in the village of Mauliru, East Sumba Regency. This study uses qualitative methods using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the role of the village head is to participate in providing a way out in case of land disputes and to act as an intermediate interpreter who must be neutral to both parties until a way out of the problems faced is found.

Keywords: Village head, case, land dispute

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sengketa tanah sering terjadi dan menimbulkan permusuhan di kedua belah pihak. Perbedaan pendapat ini seringkali juga masuk ke dalam sistem hukum. Namun, banyak juga yang meminta bantuan lurah atau lurah untuk menyelesaikan sengketa tanah mereka. ADR (Alternative Dispute Resolution) sering digunakan dalam proses penyelesaian sengketa tanah di daerah karena Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan adat istiadat, yang kemudian

memunculkan aturan atau hukum adat di daerah tersebut. Karena adanya konflik kepentingan antara siapa dan siapa, banyak timbul sengketa tanah. Tanah yang kepemilikannya tidak jelas diperebutkan, dan beberapa bahkan dengan kepemilikan yang jelas, karena masyarakat sadar akan hak dan kepentingannya, yang juga menaikkan harga tanah, kata Olvia. Hal ini karena masyarakat sadar akan kepentingan dan haknya (2020).

Rusmadi Murad menegaskan bahwa pengaduan pihak (orang atau badan) yang mengandung keberatan dan tuntutan atas kepemilikan, hak atas tanah, dan pengutamaan mengakibatkan sengketa hukum apabila pihak-pihak tersebut gagal mencapai penyelesaian administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang. (1991:22; Rusmadi Murad).

Sengketa hak milik atas tanah milik warga negara Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau di luar pengadilan (non-litigasi). Seringkali timbul sengketa hak atas tanah antara warga yang memiliki hubungan keluarga, yang tentunya akan menimbulkan kerenggangan keluarga jika putusan hakim berpihak pada salah satu pihak dan dapat menyebabkan pihak yang kalah menggugat. Hal ini tentunya membutuhkan jasa advokat atau pengacara untuk membantu menangani sengketa yang mereka hadapi dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit selama proses penyelesaian sengketa. Itulah beberapa fakta yang terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Jika salah satu pihak tidak setuju dengan putusan hakim di tingkat pertama atau di tingkat Pengadilan Negeri, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali. Tentu akan memakan waktu lama sebelum putusan hakim itu mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkact Van Gewijsde).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, jika terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak atas sebidang tanah, perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan, di luar pengadilan, atau dengan mengupayakan penyelesaian secara damai dengan para pihak yang bersengketa. Masyarakat adat sangat menghormati perdamaian dalam budaya dan cara hidup mereka, dan mereka secara teratur mempraktikkannya.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) atau disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Apabila suatu sengketa diselesaikan dengan cara ini, maka dikategorikan sebagai media non-litigasi, yaitu suatu konsep kerjasama untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang bertujuan untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. ADR diciptakan oleh akademisi dan profesional hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa yang akan memiliki akses yang lebih besar terhadap keadilan. (Usman, 2003).”

Salah satu adat masyarakat adat kelurahan Mauliru adalah menyelesaikan berbagai konflik dan persoalan melalui musyawarah dengan lurah dan hukum adat. Perselisihan hak kepemilikan tanah di masyarakat ini diselesaikan sesuai dengan hukum adat. Dalam bidang keamanan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, masyarakat hukum adat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kelurahan antara lain mengakui peran lurah sebagai hakim perdamaian kelurahan dan menyatakan bahwa sebagai bagian

dari tanggung jawabnya untuk pembangunan masyarakat kelurahan , lurah dapat menyelesaikan konflik yang timbul di kelurahan . lurah wajib menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat kelurahan sebagai bagian dari tugasnya, sesuai dengan Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kelurahan . Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengabdian dengan judul “Peran Kelurahan Mauliru Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Di Sumba Timur”.

METODE

Penelitian semacam ini bersifat kualitatif. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mempermudah dalam menafsirkan, menyimpulkan, dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan dibahas, sehingga memudahkan dalam memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Secara teoritis, pembahasan masalah yang diangkat dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan memberikan rekomendasi di bidang hukum dan, lebih khusus lagi, studi agraria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran lurah Mauliru dalam Menghindari Timbulnya Permasalahan Tanah di kelurahan Mauliru

Sengketa tanah merupakan salah satu dari sekian banyak praktik adat dan budaya yang masih dilakukan oleh warga kelurahan Mauliru di Kabupaten Sumba Timur. Perselisihan ini diselesaikan melalui negosiasi dengan lurah . Sengketa tanah adalah perselisihan yang hanya mempengaruhi sejumlah kecil orang, organisasi, atau badan hukum. Seorang lurah, atau lurah , harus terampil dan berpengetahuan tentang cara menyelesaikan sengketa tanah. Berdasarkan hal tersebut, kinerja lurah akan sangat diuntungkan dari pengalamannya, seperti yang ia ungkapkan dalam wawancaranya:

a. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Pengalaman

Kasus terakhir yang dilaporkan pada 21 Juni 2022 adalah salah satu dari dua kasus yang kami selesaikan saat menjabat sebagai lurah . Karena hanya sedikit kasus yang diselesaikan, tidak menyisakan kasus yang menantang untuk diselesaikan oleh lurah , lurah masih kurang berpengalaman dalam menangani kasus sengketa tanah. lurah di kelurahan Mauliru melakukan tindakan dengan mengadakan rapat kelurahan untuk menyelesaikan sengketa tanah agar dapat ditangani dengan baik dan cepat. Pak Nimrot juga menyuarakan sudut pandang yang berbeda, yang ia nyatakan sebagai berikut:

" lurah telah menyelesaikan banyak perselisihan, termasuk tiga kasus yang melibatkan perselisihan tanah, dan menyelesaikan perselisihan ini tidak terlalu sulit."

Semakin banyak kasus yang diselesaikan lurah , semakin banyak keahlian yang dimilikinya dalam menyelesaikan sengketa tanah. Kinerja lurah dalam menyelesaikan sengketa tanah juga berdampak pada prosesnya, sehingga kemampuan lurah dalam mengambil keputusan dan menganalisisnya diperoleh dari pengalamannya dalam melakukannya. Karena tidak semua kasus mudah untuk diselesaikan karena adanya kendala yang unik dalam setiap kasus, pengalaman yang diperoleh dari satu kasus

memungkinkan lurah atau stafnya untuk siap jika di masa depan ditemukan kasus serupa dan mereka dapat menyelesaikannya secara efektif.

Menurut lurah Mauliru, tata cara penyelesaian sengketa tanah sebagai berikut:

“kami menyelesaikan suatu perkara secara musyawarah, tetapi jika salah satu pihak keberatan atau tidak puas, maka yang keberatan dapat mengusulkan untuk diselesaikan melalui musyawarah adat atau kelurahan ”.

Penyelesaian kasus sengketa tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya di kelurahan Mauliru, dimana kasus diselesaikan secara tradisional dengan kekeluargaan. Namun jika ada pihak yang keberatan, maka kasus tersebut akan diselesaikan secara musyawarah adat atau kelurahan . Menurut Simon, proses penyelesaian sengketa tanah di kelurahan Mauliru membutuhkan waktu:

"Dengan mengumpulkan bukti seperti sertifikat tanah dan saksi, kami dapat menyelesaikan setiap kasus yang kami tangani dalam waktu kurang dari dua minggu."

Pengalaman adalah proses belajar yang mempengaruhi perubahan tingkah laku. Dengan pengalaman, seseorang dapat menganalisis situasi dan kondisi tertentu dengan lebih baik untuk mengidentifikasi peluang dan kesenjangan untuk memanfaatkan situasi dan membuat keputusan yang tepat, serta ketika menangani proses penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. lurah Mauliru akan tampil dengan kemampuan terbaiknya berkat pengalaman kelurahan .

lurah mampu menata dan mengelola data dan persoalan yang ada sehingga luwes ketika berhadapan dengan pihak yang bersengketa. Dari uraian di atas, jelas bahwa dalam menyelesaikan sengketa tanah, lurah membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk mencapai titik klimaks masalah, sehingga proses penyelesaiannya bisa cepat selesai. Namun, masih ada persoalan yang berkembang dan menjadi kendala, seperti terkadang berkas-berkas yang dibutuhkan dalam s. Karena ini merupakan tantangan, lurah dan perangkat kelurahan lainnya harus mempertimbangkannya sebagai kesempatan untuk lebih memperhatikan dokumen kepemilikan tanah masyarakat dan pada paling tidak mendorong mereka yang memiliki tanah untuk melengkapi atau mempertahankan sertifikat. t kepemilikan tanah sehingga apabila pernah timbul suatu permasalahan berupa sengketa tanah, lurah tidak lagi kesulitan untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut karena disertai dengan kepemilikan seluruh dokumen yang bersangkutan oleh masyarakat yang bersangkutan.

b. Menyelesaikan Perselisihan Berdasarkan Fakta

Keputusan yang baik dan tepat adalah keputusan yang didasarkan pada sejumlah fakta dan/atau informasi yang cukup, tetapi mengumpulkan informasi yang cukup bisa sangat menantang. Suatu keputusan harus dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada agar menjadi baik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Inilah mengapa fakta sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa tanah.yang penyelesaian sengketa tanahnya masih berdasarkan adat, seperti yang disampaikan oleh lurah Mauliru sebagai berikut:

“harus dilengkapi dengan alat bukti berupa sertifikat tanah”.

Adanya sertipikat tanah atau sertipikat tanah yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah.Sesuai dengan apa yang disampaikan lurah , Bapak Ferdinand menambahkan sebagai berikut:

“Kepemilikan tanah yang sah harus disertai dengan akta tanah. dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tanah itu jika itu adalah tanah warisan orang tua dan akta jual beli jika tanah itu adalah tanah yang dijual atau dibeli oleh para pihak yang bersengketa”.

Adalah fakta bahwa satu pihak dengan bukti yang lengkap dapat memenangkan kasus ini karena ada bukti yang lengkap mengenai hak milik atas tanah. lain juga dikemukakan oleh Pak Galla sebagai berikut:

“ lurah memperoleh keterangan mengenai hak milik yang sah atas tanah dari para pihak yang bersengketa dengan memperoleh keterangan berdasarkan saksi-saksi dan juga tanda-tanda yang dipasang pada batas di lokasi tanah yang disengketakan” .

Dalam kasus penyelesaian sengketa tanah, tanda-tanda yang ditempatkan di dekat tanah yang disengketakan juga akan membantu melengkapi bukti yang diperlukan. Data dan fakta sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa tanah karena keputusan akhir pada proses tersebut akan sangat mempengaruhi fakta yang diperoleh, apakah fakta tersebut dapat terungkap melalui kepemilikan dokumen atau ketika aliran kepemilikan warisan nenek diberikan kepada keturunannya. . Misalnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak adanya tim yang dibentuk oleh lurah untuk mencari fakta justru akan keruh ketika ada paman. Dengan kemajuan zaman yang semakin maju dan meninggalnya nenek-nenek terdahulu, sulit bagi semua anak dan cucu untuk memahami kepemilikan tanah warisan neneknya. Bagi masyarakat adat, kejelasan dan fakta mengenai nenek dan keturunan yang mewariskan tanah di kelurahan itu penting dan masih menjadi budaya yang mendarah daging di masyarakat.

c. Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Kewenangan

Keputusan yang dibuat semata-mata atas dasar kewenangan akan menjadi hal yang lumrah dan terkait dengan rezim diktator. Pembuat keputusan berbasis otoritas terkadang mengomunikasikan masalah yang perlu diselesaikan, bukan masalah yang ambigu atau kabur. lurah harus menjalankan kewenangannya dengan bijaksana untuk mencapai keputusan yang akan dihormati oleh kedua belah pihak yang berkonflik. lurah Mauliru menggunakan hukum adat setempat untuk memutuskan suatu perkara, sebagaimana ia nyatakan sebagai berikut:

“Disini kami memutuskan penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat yang menjadi patokan”.

Hasil wawancara dengan lurah tersebut di atas memberikan penjelasan mengapa hukum adat dijadikan sebagai standar dalam memutuskan suatu perkara. Hal senada diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu:

“ lurah memutus perkara sengketa tanah di kelurahan Mauliru berdasarkan hukum adat”.

Selain itu, ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman oleh lurah dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sengketa tanah, antara lain bukti-bukti yang menguatkan dan rekomendasi dari pihak-pihak yang terkait. Menurut lurah Bernadus, lurah di kelurahan Mauliru memiliki kewenangan sebagai berikut untuk menyelesaikan sengketa tanah:

“ lurah berwenang memutuskan suatu perkara tetapi jika ada keberatan akan dilanjutkan ke pengadilan”.

Jika terjadi perselisihan di kelurahan , lurah memiliki kewenangan untuk memutuskan, tetapi jika kasus tersebut sampai ke pengadilan, lurah tidak memiliki kewenangan lebih lanjut. Pada masyarakat hukum adat yang masih memegang teguh adat istiadat setempat, keputusan lurah belum final dalam menyelesaikan sengketa tanah karena proses sengketa tanah melalui adat memerlukan musyawarah untuk mufakat, artinya melibatkan semua orang, artinya keputusan akhir tergantung pada. lurah adalah pejabat di kelurahan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan kelurahan , termasuk menyelesaikan proses sengketa tanah.

Implementasi Peran lurah Mauliru dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah di kelurahan Mauliru

Berikut ini merupakan salah satu contoh peran lurah Mauliru dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Di Sumba Timur:

Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Kelurahan Mauliru. Terdapat kasus sengketa tanah yang berlokasi di RT 008/RW 003 yang dilaporkan ke Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dan pada tanggal 21 Juni 2022 dilakukan Mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dalam mediasi tersebut bersepakat untuk melakukan mediasi lanjutan di Tingkat Kelurahan dalam hal ini Kelurahan Mauliru .

Kelurahan mengeluarkan surat panggilan Pertama kepada kedua belah pihak pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor : MLR.300/896 /VI/2022 untuk Mediasi pada tanggal 23 Juni 2022 jam 09.00, Surat Kedua pada Tanggal, 28 Juni 2022 Nomor Surat : MLR. 300 / 913 /VI /2022 untuk Mediasi pada tanggal 30 Juni 2022 jam 08.00 dan Surat Tiga pada Tanggal, 06 Juli 2022 Nomor Surat : MLR. 300 / 955 /VII /2022 untuk Mediasi pada tanggal 07 Juli 2022 jam 09.00 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Mauliru untuk didengar keterangan dari masing-masing pihak.

Pada pertemuan tersebut yang dihadiri kedua belah pihak bersama keluarga masing-masing dan dari pihak kelurahan hadir pula Lurah, Ketua LPM, Kasie Kesos dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Mauliru ,setelah di dengar keterangan dari kedua belah pihak Sbb:

- Hal yang diakui kedua belah pihak bahwa mereka masih bertalian keluarga/kekerabatan dekat.
- Pihak Pertama menginginkan agar permasalahan ini di selesaikan secara kekeluargaan karena kami kedua Belah Pihak masih berkeluarga.
- Pihak Kedua menerima agar permasalahan ini di selesaikan secara kekeluargaan namun sebelum permasalahan ini selesai maka di adakan pengembalian Tapal Batas
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk permasalahan ini di kembalikan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk permasalahan batas antara Lika Lidja agar Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur melakukan Pengembalian Tapal Batas

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Juli 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Mauliru baik Pihak Pertama dan Pihak Kedua ketika ditanyakan apakah ada perubahan pandangan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah baik Pihak Pertama dan Pihak Kedua tetap pada pendapatnya masing-masing. Untuk itu karena

kedua belah pihak tetap pada pendiriannya maka pihak Kelurahan Mauliru memutuskan sbb:

- Pertama : Karena Kedua Belah Pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak dapat dilakukan penyelesaian masalah sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan
- Kedua : Kedua belah pihak diingatkan sepanjang masalah ini belum terselesaikan kedua belah pihak telah berjanji untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri.
- Ketiga : Pihak Kelurahan mengembalikan permasalahan ini kepada Kedua Belah Pihak
- Empat : dengan demikian kasus sengketa ini ditutup.

Berdasarkan putusan kepala kelurahan diatas menunjukkan jika permasalahan sengketa tanah oleh pihak pertama dan kedua tidak terselesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan pihak kelurahan, hal ini dikarenakan kedua belah pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila pihak kelurahan tidak bisa menyelesaikan permasalahan sengketa tanah akan dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak. Berikut ini merupakan gambar peran lurah dalam menyelesaikan sengketa tanah di kelurahan Mauliru.



Gambar . Diskusi tentang penyelesaian sengketa tanah di kelurahan Mauliru

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Peran lurah untuk ikut dalam memberikan jalan keluar apabila terjadi kasus sengketa tanah dan bertindak sebagai juruh menengah yang harus bersifat netral kepada kedua belah pihak sampai ditemukan jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi.
2. Apabila permasalahan sengketa tanah oleh pihak pertama dan kedua tidak terselesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan pihak kelurahan, maka akan dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak.

REFERENSI

- Usman, Husaini. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Olvia Ningsih, (2020). *Sengketa Tanah*. [https://www.academia.edu /Sengketa_Tanah](https://www.academia.edu/Sengketa_Tanah), diakses 11 Maret 2020
- Rusmadi,Murad. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.